



**PUTUSAN**

Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., SH.**, advokat yang berkantor di Jl. Lebakwangi - Cijaringao No. 09 Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2794/Adv/XII/2020 tanggal 15 Maret 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat kediaman terakhir semula di Kabupaten Bandung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 07 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 April 2016, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/10/IV/2016;
2. Bahwa setelah menikah (April 2016) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Kabupaten Bandung, akan tetapi dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak (keturunan);
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Desember 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan :
  4. Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon;
    - Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;
5. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak April 2018 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Soreang;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 17 Desember 2020 dan tanggal 18 Januari 2021 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Bandung FM dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204051706460012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/10/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gedebage Kota Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kampung Cipondoh RT 002 RW 006 Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;

4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kampung Cipondoh RT 002 RW 006 Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jjs*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

a) sejak bulan Desember 2017 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;; b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kakak kandung Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Desember 2017, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon dan Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان  
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 8245/Pdt.G/2020/PA.Sor



Panitera Pengganti,

**Mahmudin, S.H.I.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)